Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

KALIBRASI DAN AKURASI ALAT TIMBANGAN TANDAN BUAH SEGAR TOKE PENGEPUL SAWIT KECAMATAN TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT KONSEP *MIZĀN*

[1]Rama Dalul Wahyu, [2]EMK. Alidar, [3]Riza Afrian Mustaqim
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: [1]220102210@student.ar-raniry.ac.id , [2]emk.alidar@ar-raniry.ac.id
riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

Abstrak
Praktik pemotongan berat Tandan Buah Segar (TBS) dalam transaksi jual beli kelapa sawit merupakan salah satu persoalan yang dapat memengaruhi jumlah pembayaran yang diterima petani. Di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, ditemukan adanya pemotongan berat TBS oleh agen atau pengepul dengan kisaran 3–5% yang umumnya didasarkan pada alasan teknis seperti adanya kotoran, pasir, dan tangkai buah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan berat TBS berdasarkan konsep *mizān* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dan dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petani dan pihak agen atau pengepul yang terlibat dalam transaksi TBS, observasi terhadap proses penimbangan dan pemotongan berat TBS, serta dokumentasi yang berkaitan dengan praktik jual beli TBS. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan konsep *mizān* dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli TBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan berat TBS dilakukan sebesar 3–5%. Dalam salah satu proses penimbangan, berat bersih TBS sebesar 150 kg kemudian dipotong sekitar 8 kg atau kurang lebih 5%. Namun, besaran pemotongan tersebut tidak didasarkan pada standar yang jelas, sehingga mengurangi berat TBS yang menjadi dasar pembayaran kepada petani. Ditinjau dari konsep *mizān*, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan ketepatan karena pemotongan seharusnya dilakukan secara jelas, proporsional, dan diketahui oleh para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai dasar dan besaran pemotongan agar transaksi jual beli TBS berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip *mizān* dalam hukum Islam.
Kata Kunci: Timbangan, Kelapa Sawit, Tanda Buah Segar (TBS), Konsep *Mizān.*

Abstract
The practice of deducting the weight of Fresh Fruit Bunches (FFB) in oil palm transactions is one of the issues that may affect the amount of payment received by farmers. In Trumon Timur District, South Aceh Regency, FFB weight deductions by agents or collectors have been found to range from 3–5%, generally justified by technical reasons such as the presence of dirt, sand, and fruit stalks. This study aims to analyze the practice of FFB weight deductions based on the concept of mizān in Islamic law. This study employs a normative-empirical legal research method and uses qualitative analysis. Data were collected through interviews with farmers and agents or collectors involved in FFB transactions, observations of the weighing and weight deduction processes, and documentation related to FFB trading practices. The data obtained were analyzed qualitatively by relating empirical findings to the

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

concept of mizān and relevant legal provisions governing FFB transactions. The results show that FFB weight deductions range from 3–5%. In one weighing process, the net weight of the FFB was 150 kg, followed by a deduction of approximately 8 kg, equivalent to around 5%. However, the amount of the deduction was not based on a clear standard, thereby reducing the FFB weight used as the basis for determining the payment received by farmers. From the perspective of mizān, this practice does not fully reflect the principles of justice, balance, honesty, and accuracy, as weight deductions should be determined transparently, proportionally, and with the knowledge and agreement of the parties involved. Therefore, clarity regarding the basis and amount of weight deductions is necessary to ensure that FFB transactions are conducted fairly and in accordance with the concept of mizān in Islamic law.
***Keywords**: Weighing, Oil Palm, Fresh Fruit Bunches (FFB), Mizān Concept.*

A. Pendahuluan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam setiap sistem ekonomi, termasuk dalam ekonomi Islam yang menempatkan nilai-nilai etika dan moral sebagai landasan utama dalam aktivitas *muamalah*. Dalam praktik perdagangan, keadilan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan harga, melainkan juga dalam ketepatan pengukuran terhadap objek yang diperjualbelikan.[1]

Konsep keadilan dalam transaksi ekonomi diwujudkan melalui prinsip keseimbangan yang dikenal dengan istilah *mizān*, yang mengandung makna keseimbangan dan ketepatan dalam setiap transaksi. Ketidaksesuaian dalam ukuran atau takaran dapat menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) maupun penipuan (*tadlis*), yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak.[2] Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa *mizān* mencakup keharusan adanya standar untuk kejelasan dalam nilai, harga dan keadaan objek transaksi, sehingga tidak terjadi kecurangan atau ketidakpastian. Imam Syafi'i menekankan aspek kesepakatan dan kejelasan nilai merupakan prinsip sebagai ukuran moral dan legal dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu transaksi.[3]

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, dalam hukum positif, pengaturan mengenai standar alat ukur diakomodasi melalui ketentuan guna menjamin keadilan dalam praktik perdagangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menjadi landasan hukum yang mengatur tentang tata cara penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam kegiatan perdagangan serta aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. UU ini dibuat untuk memastikan bahwa semua alat ukur yang digunakan di masyarakat memenuhi standar keakuratan dan keadilan yang telah ditentukan oleh negara. Salah satu tujuan utama dari regulasi ini

[1] Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 94–95, https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453.

[2] Muhammad Risal, Abdul Wahid Haddade, dan Alim Syariati, "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Makassar," *Jurnal Sosial Sains* 2, no. 11 (2022): 1206–8, https://doi.org/10.36418/jurnalsosains.v2i11.525.

[3] Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyyah Fi Al-Siyasah Wa Al-'Aqaid Wa Tarikh Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996). hlm. 203.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik kecurangan dalam takaran atau timbangan yang dapat merugikan hak ekonomi mereka.[4]

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Metrologi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat ukur mereka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, guna menjamin bahwa alat timbang yang digunakan telah memenuhi ambang Batas Kesalahan Maksimum yang Diizinkan (BKD). Optimalisasi kalibrasi alat timbang dalam sektor industri dan bisnis merupakan langkah strategis untuk memastikan keakuratan pengukuran yang berkelanjutan dan menjaga kualitas produk maupun kepercayaan pelanggan.[5]

Perkebunan kelapa sawit hingga saat ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan masyarakat, bahkan menjadi sektor andalan bagi sebagian besar petani. Tingginya ketergantungan terhadap komoditas ini menuntut adanya sistem perdagangan yang adil, transparan dan dapat dipercaya, namun dalam praktiknya, harga yang diterima petani tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar global, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor lokal, khususnya sistem penimbangan dan peran pengepul sawit.[6]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armansyah dari pihak PT. Asdal dan Surya selaku pengepul sawit di Kecamatan Trumon Timur, diketahui bahwa dalam transaksi Tandan Buah Segar (TBS) terdapat praktik pemotongan berat sebelum hasil penjualan ditetapkan sebagai berat bersih. PT. Asdal menerapkan potongan sebesar 3% terhadap hasil penimbangan.[7] Menurut keterangan Surya, pemotongan pada tingkat pengepul berkisar antara 3–5%. Pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menyesuaikan berat TBS dengan kondisi hasil panen, seperti adanya kotoran, pasir, tangkai buah, maupun faktor teknis lainnya.[8] Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, berat becak beserta TBS yang ditimbang mencapai 360 kg, sedangkan berat becak kosong sebesar 210 kg, sehingga berat bersih TBS berdasarkan hasil penimbangan adalah 150 kg. Dari berat tersebut kemudian terdapat pemotongan sekitar 8 kg, atau kurang lebih 5% dari berat TBS. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik pemotongan berat TBS yang menjadi bagian dari mekanisme transaksi jual beli sawit di Kecamatan Trumon Timur.

Praktik pemotongan tersebut menjadi persoalan yang perlu dikaji karena besaran potongan berpengaruh langsung terhadap jumlah berat TBS yang menjadi dasar pembayaran kepada petani. Meskipun pemotongan dapat dilakukan dengan alasan teknis, penerapannya perlu memiliki dasar yang jelas, dilakukan secara proporsional, serta diketahui dan disepakati oleh para pihak agar tidak menimbulkan kerugian bagi

[4] Taufik Hidayat, Y Warella, dan Susi Sulandari, "Implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Khususnya Pelaksanaan Tera Ulang Meter Kwh Di Balai Metrologi Wilayah Surakarta Dinas Perdagangan Propinsi Jawa Tengah," *Dialogue; Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2007): 1–4, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/rt/captureCite/171/0.

[5] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 25-28.

[6] Almasdi Syahza, "Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 12, no. 2 (2011): 299, https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.200.

[7] Hasil Wawancara Dengan Armansyah, Pengepul Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

[8] Hasil Wawancara Dengan Surya, Pengepul Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

petani. Dalam perspektif konsep *mizān*, timbangan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan ketepatan dalam transaksi.

Para petani mengharapkan adanya peningkatan transparansi dalam proses penimbangan, baik melalui pemberian akses untuk menyaksikan langsung hasil timbangan maupun penyediaan bukti tertulis yang jelas dan akuntabel. Transparansi tersebut diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan antara para pihak serta memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan dalam proses kalibrasi maupun penimbangan, sehingga hasil yang diterima petani benar-benar sesuai dengan produksi yang dihasilkan.[9]

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Fazli Aminudin yang mengkaji eksploitasi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan sumber daya yang melampaui batas daya dukung lingkungan dikategorikan sebagai *israf* (berlebihan), karena melanggar prinsip keseimbangan (*mizān*), merusak ekosistem, serta mengabaikan hak generasi mendatang. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa konsep *mizān* dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek pengukuran dalam transaksi, melainkan juga mencakup keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya secara adil dan proporsional.[10] Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada aspek lingkungan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip *mizān* dalam praktik penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, khususnya terkait keakuratan, transparansi dan keadilan dalam transaksi antara petani dan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji praktik pemotongan berat Tandan Buah Segar (TBS) dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan konsep *mizān*. Konsep *mizān* dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan ketepatan dalam penerapan pemotongan berat TBS, sehingga dapat diketahui apakah praktik pemotongan yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dan tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan analisis data secara kualitatif. Penelitian normatif empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit serta melihat penerapannya dalam praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak pengepul maupun perusahaan di Kecamatan Trumon Timur. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam yang berkaitan dengan penimbangan dan transaksi jual beli TBS, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penimbangan dan jual beli TBS. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses penguraian, pengelompokan, dan penafsiran untuk memperoleh gambaran mengenai praktik

[9] Hasil Wawancara Dengan Rahmat, Petani Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

[10] Fazli Aminudin et al., "Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan," *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan* 6, no. 3 (2025): 1–2, https://ejurnals.com/ojs/index.php/jima.

penimbangan TBS serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi jual beli.[11]

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan proses jual beli kelapa sawit, seperti pemilik ram[12], pengepul sawit, petani, serta pihak perusahaan pengolahan kelapa sawit di wilayah penelitian. Observasi dilakukan terhadap proses penimbangan Tandan Buah Segar (TBS), mulai dari mekanisme penggunaan timbangan, keterlibatan petani dalam proses penimbangan, hingga pencatatan hasil timbangan.[13] Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan konsumen dan konsep *mizān* dalam transaksi perdagangan.[14]

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui proses pengolahan dan penafsiran data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris mengenai praktik penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis juga dilakukan terhadap konsep mizan dalam hukum Islam sebagai prinsip keseimbangan, keadilan, dan ketepatan dalam penimbangan, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penimbangan dan transaksi jual beli TBS kelapa sawit. Data normatif berupa peraturan perundang-undangan, norma hukum Islam, dan ketentuan yang relevan mengenai TBS dianalisis bersama dengan data empiris untuk melihat kesesuaian antara aturan dan praktik yang terjadi di Kecamatan Trumon Timur. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk naratif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penimbangan TBS serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.[15]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Mizān* dalam Transaksi Jual Beli

Mizān berasal dari kata Arab yang berarti timbangan atau alat untuk mengukur sesuatu. Kata ini dapat dimaknai sebagai ukuran keseimbangan yang digunakan untuk menentukan kadar atau nilai suatu objek secara tepat.[16] Dalam pengertian yang lebih luas, *mizān* tidak hanya merujuk pada alat fisik berupa timbangan, melainkan juga

[11] Mustafa, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Multidisiplin* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024). hlm. 257-258.

[12] RAM atau peron kelapa sawit merupakan tempat penampungan sementara dan lokasi transaksi jual beli hasil panen petani swadaya. Dalam definisinya, RAM bertindak sebagai penghubung atau perantara yang menjembatani petani kelapa sawit (skala kecil/mandiri) dengan pabrik pengolahan besar. Di tempat ini, hasil panen ditimbang menggunakan timbangan truk digital dan langsung dibeli sebelum nantinya didistribusikan secara massal ke pabrik.

[13] Nur Solikin, *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). hlm. 116-118.

[14] Gunardi, *Metode Penelian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022). hlm. 70-71.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 41-47.

[16] Romadhona Azizah, Wardatul Jannah, dan Hasani Ahmad Said, "Menggugat Keadilan Tuhan: Studi Komparasi Tafsīr Al- Kasysyāf, Al-Tafsir Al-Munīr, Dan Tafsir Al-Mizān," Cakrawala: Jurnal Studi Islam 18, no. 1 (2023): 25–27, https://journal.unimma.ac.id/cakrawala/id/index.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.[17] Secara istilah, *mizān* diartikan sebagai prinsip keadilan yang menuntut adanya keseimbangan, ketepatan, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam konteks muamalah, *mizān* mengandung makna bahwa setiap pihak harus memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan nilai yang dipertukarkan.[18]

Konsep *mizān* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Salah satu dalil yang menegaskan pentingnya prinsip ini terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 9, yang berbunyi:

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

"Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu".

Ayat ini secara tegas memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam penggunaan timbangan serta melarang segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Dalil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan timbangan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan memiliki dimensi moral yang sangat penting. Keadilan dalam timbangan mencerminkan tanggung jawab manusia dalam menjaga hak-hak sesama, serta menjadi indikator integritas dalam aktivitas ekonomi.[19]

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada manusia agar menegakkan keadilan dalam setiap bentuk muamalah, khususnya dalam penggunaan timbangan dan takaran. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan mengurangi timbangan bertujuan untuk mencegah terjadinya kezaliman dan kecurangan dalam transaksi perdagangan. Dalam penafsirannya, keadilan dalam timbangan dipandang sebagai bagian dari kewajiban moral yang harus dijaga oleh setiap pelaku usaha agar hak orang lain tidak dirugikan.[20]

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-mīzān* dimaknai sebagai simbol keseimbangan, kejujuran dan keteraturan dalam kehidupan manusia. Perintah untuk menegakkan timbangan dengan adil menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya sikap amanah dan keterbukaan dalam aktivitas ekonomi. Segala bentuk manipulasi timbangan maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.[21]

Para ulama memberikan perhatian khusus terhadap konsep *mizān* dalam pembahasan fikih muamalah. Mereka menekankan bahwa keadilan dalam timbangan merupakan syarat penting dalam sahnya suatu transaksi jual beli. Tanpa adanya kejelasan dan keseimbangan dalam ukuran, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur ketidakpastian dan kecurangan.[22]

[17] Sri Ratna Wulan, "Konsep Keseimbangan (Mīzān) Dalam Islam Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 6 (2025): 526–30, https://doi.org/10.5281/zenodo.15398043.

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). hlm. 273.

[19] Abdul Rasyid, Moh. Bakir, dan Munawir, "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 545, https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.533.

[20] Fauziah Nur Ariza et al., "Penafsiran Kata Ar-Rahman Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 7 (2025): 27–28, https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis.

[21] Filmizan et al., "Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman Dan Al-Hadid)," *Al-Mau'izhoh* 6, no. 1 (2024): 585–90, https://doi.org/10.31949/am.v6i1.9428.

[22] Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997). hlm. 305-307.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, prinsip *mizān* berkaitan erat dengan keharusan adanya kejelasan dalam objek transaksi, baik dari segi ukuran, berat, maupun kualitas. Kejelasan ini diperlukan untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i menekankan bahwa keadilan dalam timbangan juga harus disertai dengan kesepakatan antara para pihak. Artinya, selain akurasi alat ukur, transparansi dalam proses transaksi juga menjadi faktor penting dalam menjaga keadilan. Tanpa adanya keterbukaan, maka potensi terjadinya ketidakadilan akan semakin besar.[23]

Para ulama mengaitkan konsep *mizān* dengan larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur penipuan, seperti *tadlis* dan *gharar*. *Tadlis* merujuk pada tindakan menyembunyikan cacat atau kekurangan dalam objek transaksi, sedangkan *gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Kedua praktik ini bertentangan dengan prinsip *mizān* karena menghilangkan keseimbangan dalam transaksi.

Hubungan antara *mizān* dengan timbangan sangat erat, karena timbangan merupakan alat utama dalam mewujudkan prinsip tersebut dalam praktik ekonomi. Timbangan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa nilai yang dipertukarkan antara penjual dan pembeli berada dalam kondisi yang seimbang. Keakuratan timbangan menjadi syarat mutlak dalam menjaga keadilan transaksi.[24]

Pada penelitian ini, konsep *mizān* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik penimbangan TBS yang terjadi di lapangan. Prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu praktik telah memenuhi standar keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Dengan menggunakan konsep *mizān*, penelitian ini menilai aspek teknis dari penimbangan, serta mengkaji dimensi etika dan moral yang menyertainya.

2. Sistem Pemotongan Timbangan yang dilakukan oleh Agen dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan

Timbangan merupakan instrumen penting dalam aktivitas perdagangan, khususnya dalam transaksi yang melibatkan komoditas berbasis berat seperti kelapa sawit. Timbangan berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan nilai ekonomis suatu barang yang diperjualbelikan. Keakuratan dan kejujuran dalam penggunaan timbangan menjadi faktor utama dalam menciPT.akan keadilan dalam transaksi antara penjual dan pembeli.[25]

Pada umumnya, timbangan yang digunakan dalam perdagangan kelapa sawit adalah timbangan jembatan (*weigh bridge*), yaitu alat ukur yang dirancang untuk menimbang kendaraan beserta muatan di atasnya. Sistem ini memungkinkan penimbangan dilakukan secara cepat dan efisien, terutama dalam skala besar seperti di pabrik pengolahan kelapa sawit. Proses penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) biasanya dilakukan di lokasi pabrik sebelum hasil panen diproses lebih lanjut. Proses ini

[23] *Ibid.,*

[24] Yuni Arifatur Rohmah, Abdussakir, dan Mokhammad Yahya, "Ukuran Panjang Dan Jarak Dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Tentang Penciptaan Dan Kehidupan," *Advances In Education Journal* 2, no. 2 (2025): 792–93, https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/247.

[25] Alfia Apriani dan Amran, "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 31, https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/91.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

menjadi tahap krusial karena hasil penimbangan akan menentukan nilai jual yang diterima oleh petani. Setiap ketidaksesuaian dalam hasil timbangan akan berdampak langsung terhadap pendapatan petani.[26]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armansyah dari pihak PT. Asdal di Kecamatan Trumon Timur, diketahui bahwa perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam penyerapan hasil kebun sawit masyarakat. PT. Asdal menjadi salah satu pemasok utama dalam rantai distribusi minyak sawit mentah (CPO), sehingga sistem penimbangan yang diterapkan memiliki pengaruh besar terhadap mekanisme perdagangan sawit di wilayah tersebut.[27]

Pada tingkat petani, proses penimbangan TBS umumnya dilakukan setelah hasil panen dikumpulkan dan dibawa ke tempat penimbangan yang digunakan oleh pengepul atau pihak yang membeli TBS. Petani menyerahkan hasil panennya untuk ditimbang sebelum dilakukan penentuan jumlah berat yang menjadi dasar pembayaran. Dalam proses tersebut, berat TBS terlebih dahulu dihitung berdasarkan hasil penimbangan keseluruhan, kemudian dikurangi dengan berat kendaraan atau wadah pengangkut apabila penimbangan dilakukan bersamaan dengan sarana pengangkut. Setelah diperoleh berat bersih TBS, pihak pembeli dapat melakukan pemotongan tertentu dengan alasan adanya kotoran, pasir, tangkai buah, atau bagian lain yang dianggap tidak memenuhi kriteria pembelian. Praktik pemotongan tersebut secara langsung memengaruhi berat akhir yang menjadi dasar perhitungan pembayaran kepada petani. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, petani pada umumnya mengikuti hasil penimbangan yang ditetapkan oleh pihak pembeli karena tidak memiliki alat timbang sendiri dan tidak selalu mengetahui secara pasti dasar serta besaran pemotongan yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh di lapangan, praktik pemotongan berat TBS juga ditemukan pada proses transaksi di tingkat pengepul. Dalam salah satu proses penimbangan, berat becak beserta TBS tercatat sebesar 360 kg, sedangkan berat becak dalam keadaan kosong sebesar 210 kg. Dengan demikian, berat bersih TBS berdasarkan hasil pengurangan berat keseluruhan dengan berat becak adalah 150 kg. Setelah berat tersebut diperoleh, terdapat pemotongan sekitar 8 kg oleh pihak ram, sehingga besaran pemotongan berada pada kisaran 5% dari berat TBS. Data tersebut menunjukkan adanya praktik pemotongan berat TBS yang menjadi bagian dari mekanisme transaksi jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Timur.[28]

Praktik pemotongan berat TBS oleh agen atau pengepul menjadi fokus penting dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Kecamatan Trumon Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Surya sebagai pengepul sawit, diketahui bahwa pemotongan berat TBS dilakukan dengan kisaran 3–5%. Pemotongan tersebut pada umumnya dilakukan dengan alasan teknis, seperti adanya kotoran, pasir, dan tangkai buah yang masih melekat pada tandan. Meskipun alasan tersebut berkaitan dengan kondisi fisik TBS, penerapan pemotongan tetap perlu memperhatikan kejelasan dasar dan besaran

[26] Khairunnisa Gultom et al., "Analisis Sistem Pengolahan Kelapa Sawit Dan Pemanfaaatan Limbah Kelapa Sawit di PT. Perkebunan Nusantara Iv Unit Dolok Ilir," *Cross Border* 6, no. 2 (2023): 1169–70, https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/2145.

[27] Hasil Wawancara Dengan Armansyah, Pengepul Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

[28] Hasil Wawancara Dengan Nasruddin, Petani Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

potongan. Dalam praktiknya, apabila berat TBS telah diketahui sebesar 150 kg kemudian dilakukan pemotongan sekitar 8 kg, maka pemotongan tersebut berada pada kisaran 5%. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji untuk mengetahui apakah penerapannya telah dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi.[29]

Pemotongan berat TBS secara langsung berpengaruh terhadap jumlah berat yang menjadi dasar pembayaran kepada petani. Meskipun pemotongan dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil, penerapan yang dilakukan secara berulang dapat memengaruhi pendapatan petani. Upaya yang dapat dilakukan untuk menciPT.akan transaksi yang lebih adil adalah dengan menetapkan standar yang jelas mengenai besaran dan dasar pemotongan berat TBS. Petani juga perlu mengetahui berat awal TBS, besaran pemotongan, serta berat bersih yang menjadi dasar pembayaran. Kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara petani dan pengepul mengenai jumlah berat yang diperhitungkan dalam transaksi. Dengan adanya standar dan keterbukaan mengenai pemotongan, hubungan antara petani dan pengepul dapat berlangsung secara lebih adil dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.[30]

Praktik pemotongan berat TBS pada dasarnya perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan dan keseimbangan dalam transaksi jual beli. Pemotongan yang dilakukan dengan dasar yang jelas, besaran yang proporsional, serta diketahui oleh para pihak dapat menciPT.akan kepastian dalam transaksi. Sebaliknya, pemotongan yang tidak memiliki dasar dan ukuran yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi petani. Oleh karena itu, praktik pemotongan berat TBS di Kecamatan Trumon Timur penting dikaji berdasarkan konsep *mizān* yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan ketepatan dalam transaksi.

3. Tinjauan *Mizān* terhadap Praktik Pemotongan Berat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan

Konsep *mizān* dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai prinsip fundamental yang menuntut terwujudnya keadilan, keseimbangan dan ketepatan dalam setiap aktivitas muamalah. Dalam konteks transaksi jual beli, *mizān* berfungsi sebagai parameter normatif untuk menilai apakah suatu praktik telah memenuhi prinsip keadilan atau justru mengandung unsur penyimpangan. Penerapan konsep *mizān* dalam praktik ekonomi menuntut adanya kesesuaian antara nilai yang diberikan dan nilai yang diterima oleh para pihak yang bertransaksi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk pertukaran harus berlangsung secara proporsional tanpa adanya pihak yang dirugikan. Setiap bentuk manipulasi dalam ukuran, takaran, maupun timbangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *mizān*.[31]

Larangan terhadap praktik kecurangan dalam timbangan juga ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ ﴿٣﴾

[29] Hasil Wawancara Dengan Surya, Pengepul Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

[30] Sri Oktapiani and Yuman Firmansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit Di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi," *Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata* 8, no. 1 (2024): 50–51, http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/2906.

[31] Amiur Nuruddin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral," *Al Jami'ah*, no. 59 (2022): 211, https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.1996.3459.209-214.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6498-6511

"Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kejujuran dalam transaksi perdagangan, khususnya dalam penggunaan timbangan dan takaran. Segala bentuk pengurangan timbangan yang dilakukan tanpa kejelasan dan kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.[32]

Praktik pemotongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Trumon Timur menjadi objek kajian yang relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif *mizān*. Hal ini disebabkan karena penimbangan merupakan faktor utama dalam menentukan nilai ekonomi dari komoditas sawit. Praktik pemotongan berat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Trumon Timur menjadi objek kajian yang relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif *mizān*. Hal ini disebabkan karena berat TBS menjadi dasar dalam menentukan nilai ekonomi yang diterima oleh petani, sehingga besaran pemotongan yang diterapkan dalam transaksi perlu dilakukan secara jelas, proporsional, dan tidak merugikan salah satu pihak.[33]

Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa terdapat praktik pemotongan berat TBS yang dilakukan oleh agen atau pengepul dengan kisaran 3–5%. Dalam salah satu proses penimbangan, berat becak beserta TBS tercatat sebesar 360 kg, sedangkan berat becak kosong sebesar 210 kg, sehingga berat bersih TBS berdasarkan hasil pengurangan tersebut adalah 150 kg. Setelah diperoleh berat tersebut, terdapat pemotongan sekitar 8 kg atau kurang lebih 5% dari berat TBS. Pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan teknis, seperti adanya kotoran, pasir, dan tangkai buah yang masih melekat pada tandan.

Alasan teknis tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk memperoleh berat bersih dari TBS yang diperjualbelikan. Namun, penerapan pemotongan harus dilakukan secara jelas dan proporsional serta diketahui oleh para pihak. Permasalahan dalam praktik tersebut bukan semata-mata terletak pada adanya pemotongan, melainkan pada kejelasan dasar dan besaran pemotongan yang diterapkan. Dalam perspektif *mizān*, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi dan dapat merugikan salah satu pihak.[34]

Praktik pemotongan berat TBS yang tidak memiliki dasar dan besaran yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Dalam perspektif *mizān*, kejelasan mengenai berat barang dan jumlah pengurangan merupakan bagian dari prinsip keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, pemotongan sekitar 8 kg dari berat TBS 150 kg

[32] Muhammad Farid Khoiruddin, "Etika Bisnis Islam: Pelajaran Dari QS. Al-Muthaffifin Ayat 1-3 Tentang Kecurangan Dalam Jual Beli," *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 3, no. 3 (2025): 78–80, https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE.

[33] Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2019): 40, http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb.

[34] Nasyi'ah Iffaty, "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2014): 121–23, https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3205.

perlu dilihat berdasarkan alasan pemotongan, proporsionalitas besaran potongan, serta kesepakatan para pihak dalam transaksi.[35]

Ketidakjelasan mengenai besaran dan dasar pemotongan dapat memengaruhi hubungan antara petani dan pengepul dalam transaksi jual beli TBS. Dalam kondisi tersebut, prinsip *mizān* berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa pemotongan dilakukan secara adil dan tidak memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada salah satu pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip *mizān* perlu diwujudkan melalui kejelasan mengenai berat awal, besaran pemotongan, dan berat bersih yang menjadi dasar pembayaran kepada petani.[36]

Penerapan prinsip *mizān* dalam praktik pemotongan berat TBS dapat diwujudkan melalui kejelasan mengenai dasar dan besaran pemotongan yang diterapkan. Petani perlu mengetahui berat awal TBS, jumlah berat yang dipotong, serta berat bersih yang menjadi dasar pembayaran. Kejelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa pemotongan dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya standar pemotongan yang jelas dan diketahui oleh para pihak, transaksi jual beli TBS dapat berlangsung secara lebih adil dan seimbang.[37]

Berdasarkan tinjauan konsep *mizān*, praktik pemotongan berat TBS di Kecamatan Trumon Timur perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan proporsionalitas. Pemotongan sekitar 8 kg dari berat TBS 150 kg atau kurang lebih 5% perlu memiliki dasar yang jelas dan penerapan yang proporsional agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, konsep *mizān* dapat menjadi tolok ukur dalam menilai apakah praktik pemotongan berat TBS yang dilakukan dalam transaksi jual beli kelapa sawit telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemotongan berat Tandan Buah Segar (TBS) oleh agen atau pengepul di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan kisaran 3–5% dengan alasan adanya kotoran, pasir, tangkai buah, dan kondisi teknis lainnya yang masih melekat pada TBS. Salah satu hasil penimbangan menunjukkan berat bersih TBS sebesar 150 kg kemudian dipotong sekitar 8 kg atau kurang lebih 5%. Ditinjau dari konsep *mizān* dalam hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan ketepatan. Permasalahan utamanya terletak pada belum jelasnya dasar dan besaran pemotongan, sehingga dapat mengurangi berat TBS yang menjadi dasar pembayaran kepada petani dan menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Sebagai rekomendasi, agen atau pengepul perlu menetapkan standar yang jelas mengenai dasar dan besaran pemotongan serta menyampaikan berat awal, jumlah potongan, dan berat bersih kepada petani. Petani

[35] Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, dan Mohamad Djasuli, "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 912–13, https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343.

[36] Rustam Magun Pikahulan et al., "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Prinsip Maslahah Dan Keseimbangan Ekologis Di Kota Makassar," *Al-Mizan* 21, no. 2 (2025): 251–52, https://doi.org/10.30603/am.v21i2.6989%0AImplementasi.

[37] Aidia Umagapi, Arizal Hamizar, dan Fitria Karnudu, "Praktik Pemotongan Berat Timbangan Pada Akad Jual Beli Cengkeh Kering: Perspektif Bisnis Islam," *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 52, https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i1.795.

juga perlu diberikan kesempatan untuk mengetahui dan menyaksikan proses penimbangan serta menyepakati pemotongan yang diterapkan. Dengan adanya standar dan keterbukaan tersebut, pemotongan dapat dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga transaksi jual beli TBS dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip *mizān* dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid, Moh. Bakir, dan Munawir. "Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 545. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.533.

Aminudin, Fazli, Muhammad Iqbal Ansyari, Luqman Luqman, dan Dwi Surya Atmaja. "Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan." *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan* 6, no. 3 (2025): 1–2. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jima.

Anggreini, Anggi, Aina Fitri Alma, dan Fathimah. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 138.

Apriani, Alfia, dan Amran. "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 31. https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/91.

Arif, Muaz Muhammad, Wan Abdul Rahman Wan Ibrisam Fikry, Ahmad Safwan Yunos, dan Mohammad Naqib Hamdan. "Fiqh Al-Mizan Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Perubatan Kontemporari : Keseimbangan Dalam Isu-Isu Pengurusan Kesihatan Awam." *UMRAN* 12, no. 3 (2025): 15–16.

Ariza, Fauziah Nur, Abdillah Hasibuan, Asrina Febriani Siregar, Diana Banurea, dan Mafruhatus Sya. "Penafsiran Kata Ar-Rahman Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 7 (2025): 27–28. https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Azizah, Romadhona, Wardatul Jannah, dan Hasani Ahmad Said. "Menggugat Keadilan Tuhan: Studi Komparasi Tafsīr Al- Kasysyāf, Al-Tafsir Al-Munīr, Dan Tafsir Al-Mizān." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2023): 25–27. https://journal.unimma.ac.id/cakrawala/id/index.

Filmizan, Andri Nirwana AN, Ainur Rhain, Yeti Dahliana, dan Syamsul Hidayat. "Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman Dan Al-Hadid)." *Al-Mau'izhoh* 6, no. 1 (2024): 585–90. https://doi.org/10.31949/am.v6i1.9428.

Gultom, Khairunnisa, Santri Ramadhani, Silvia Herdinda, dan Abdurrozaq Hasibuan. "Analisis Sistem Pengolahan Kelapa Sawit Dan Pemanfaaatan Limbah Kelapa Sawit Di PT.. Perkebunan Nusantara Iv Unit Dolok Ilir." *Cross Border* 6, no. 2 (2023): 1169–70. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/2145.

Gunardi. *Metode Penelian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.

Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Hasil Wawancara Dengan Armansyah, Pengepul Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

Hasil Wawancara Dengan Nasruddin, Petani Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

Hasil Wawancara Dengan Rahmat, Petani Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

Hasil Wawancara Dengan Surya, Pengepul Sawit, Pada Tanggal 20 Mei 2025, di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur.

Hidayat, Taufik, Y Warella, and Susi Sulandari. "Implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Khususnya Pelaksanaan Tera Ulang Meter Kwh Di Balai Metrologi Wilayah Surakarta Dinas Perdagangan Propinsi Jawa Tengah." *Dialogue; Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2007): 1–4. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/rt/caPT.ureCite/171/0.

Iffaty, Nasyi'ah. "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2014): 121–23. https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3205.

Imam al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Khoiruddin, Muhammad Farid. "Etika Bisnis Islam: Pelajaran Dari QS. Al-Muthaffifin Ayat 1-3 Tentang Kecurangan Dalam Jual Beli." *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 3, no. 3 (2025): 78–80. https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE.

Maysaroh, Siti, Ryan Bianda, dan Refki Saputra. "Implementasi Fikih Muamalah Pada Praktekpenimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasusdesa Pangkalan Kec, Aek Natas)." *Jurnal Keuangan Dan Manajemen ...* 6, no. 2 (2025): 725–26. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/2002%0Ahttps://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt/article/download/2002/2390.

Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 94–95. https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453.

Mustafa. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Multidisiplin*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Nur Solikin. *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Nuruddin, Amiur. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral." *Al Jami'ah*, no. 59 (2022): 211. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.1996.3459.209-214.

Oktapiani, Sri, dan Yuman Firmansyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit Di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi." *Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata* 8, no. 1 (2024): 50–51. http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/2906.

Pangiuk, Ambok. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2019): 40. http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb.

Pikahulan, Rustam Magun, Nur Ainun Anisa, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin. "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Prinsip Maslahah Dan Keseimbangan Ekologis Di Kota Makassar." *Al-Mizan* 21, no. 2 (2025): 251–52. https://doi.org/10.30603/am.v21i2.6989%0AImplementasi.

Risal, Muhammad, Abdul Wahid Haddade, dan Alim Syariati. "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Makassar." *Jurnal Sosial Sains* 2, no. 11 (2022): 1206–8.

https://doi.org/10.36418/jurnalsosains.v2i11.525.

Rohmah, Yuni Arifatur, Abdussakir, dan Mokhammad Yahya. "Ukuran Panjang Dan Jarak Dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Tentang PenciPT.aan Dan Kehidupan." *Advances In Education Journal* 2, no. 2 (2025): 792–93. https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/247.

Sari, Dwi Novita, Kavita Sapna Previdayana, dan Mohamad Djasuli. "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 912–13. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343.

Sri Ratna Wulan. "Konsep Keseimbangan (Mīzān) Dalam Islam Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 6 (2025): 526–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.15398043.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syahza, Almasdi. "Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 12, no. 2 (2011): 299. https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.200.

Umagapi, Aidia, Arizal Hamizar, dan Fitria Karnudu. "Praktik Pemotongan Berat Timbangan Pada Akad Jual Beli Cengkeh Kering: Perspektif Bisnis Islam." *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 52. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i1.795.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 25-28. (n.d.).

Zahrah, Abu. *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyyah Fi Al-Siyasah Wa Al-'Aqaid Wa Tarikh Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.